PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 034/SK-DIREKSI/VIII/2024

Tentang:

PERUBAHAN NOMENKLATUR BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional.

Mengingat:

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 25 April 2024.
5. Akta Nomor 5 tanggal 08 Agustus 2024.
6. Keputusan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor KEP-58/KO.17/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 tentang Perubahan Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Puskopat menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat:

Semula:
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PUSKOPAT

berubah menjadi:
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) PUSKOPAT

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/ 29 Agustus 2024

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**